

**ANALISIS UQUBAH KHAMAR DALAM PASAL 15
QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 MAHKAMAH SYAR'IYAH**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S.1 dalam Ilmu Hukum Pidana dan Politik Islam**



Oleh:

NAMA: NUR HAMIDA

NIM: 122211082

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2016

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

DEKLARATOR

Nur Hamida

NIM: 122211082

MOTTO

**Be patient to get true happiness, it won't come fast and it won't come easy
But it will be worth it!**

ABSTRAK

Munculnya qanun-qanun yang dibuat oleh badan legislatif maupun badan eksekutif sebagai pemenuhan kebutuhan hukum bagi masyarakat Aceh, khususnya masalah hukum publik yakni *jinayat* sebagai pengatur keamanan dan ketertiban bagi masyarakat Aceh. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 15 yang mengatur penjatuhan hukuman bagi peminum khamar, adanya kejanggalan dengan diberlakukannya ta'zir yang notabenehnya hukuman peminum khamar sudah ditetapkan syara' yaitu hudud, hukuman cambuk. Dalam ketentuan ta'zir inilah yang menjadikan adanya perbedaan dalam ketentuan syara' dengan qanun Aceh.

Alasan yang diuraikan diatas menjadi perhatian penulis dalam penulisan skripsi ini, dengan menggunakan metode kualitatif yakni *library research* yang menggunakan buku sebagai bahan literatur dan referensi penulis yang didapatkan dari banyak sumber buku juga qanun-qanun Aceh yang terkait dalam penelitian ini. *Comparative Approach* dilakukan pula dalam penelitian ini yakni melakukan perbandingan hukum yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian.

Setelah melakukan penelitian serta penulisan skripsi ini maka penulis menemukan hasil bahwa penerapan syari'at Islam di Aceh sangat membantu dalam membangun masyarakat yang aman dan tertib. Serta alasan diberlakukannya *ta'zir* dalam *uqubah khmar* pada qanun Aceh sebagai pengganti hudud cambuk tersebut sebagai bentuk kehati-hatian hakim dalam penjatuhan hukuman kepada peminum khamar sebagai *uqubat* alternatif. Sedangkan ketentuan ta'zir ditetapkan dalam qanun Aceh dengan penyeteraan *uqubah* yang tertera dalam qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang terdekat yang telah memberikan motivasi, dorongan bahkan paksaan untuk segera menyelesaikan dunia sarjana strata satu ini.

Terimakasih kepada Nur Kholiq (Abi) dan Sri Lestari (Umi) yang telah memberikan arah hidup dan motivasi untuk terus maju dan tidak menyerah pada banyak kegagalan.

Terimakasih kepada Para kakak dan adik yang banyak memberikan pelajaran hidup ☺

Terimakasih kepada Calon Imam-ku yang selalu setia menemani pendakian hidup dan semoga bisa segera disatukan dalam ikatan suci.

Terimakasih kepada teman-teman yang juga ikut mendorong dalam penyelesaian tugas akhir ini secara langsung maupun tidak langsung.

Salam hangat dan penuh cinta, Penulis.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, semoga kita semua diberikan nikmat yang begitu besar dalam menjalani kehidupan ini dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman serta bertaqwa kepada-Nya, sehingga ridlo Allah SWT selalu menyertai kita semua. Aamiin. Atas segala taufi dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir untuk memenuhi syarat mendapat gelar S1 dengan judul **“Analisis Terhadap Ketentuan Uqubah Khamr Dalam Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Mahkamah Syar’iyah”**.

Penulis menyadari bahwa masih banyaknya kekurangan dalam tugas akhir ini sehingga penulis mengharapkan saran yang dapat membantu penulis untuk mengisi kekurangan yang ada didalam tugas akhir ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat bimbingan dan saran dari pihak lain, oleh karena penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rokhmadi, M.Ag. dan Bapak Rustam D.K.A.H, M.Ag selaku Ketua dan Wakil Jurusan Siyasah Jinayah.
4. Terimakasih kepada Ibu Maria Anna Muryani,SH., MH. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Tholkhatul Khoir M.Ag. selaku pembimbing II yang tidak pernah lelah dan menolak membimbing penulis sejak awal sampai akhir penulisan.
5. Terimakasih kepada Bapak Drs.H. Solek, MA selaku dosen wali penulis.
6. Kepada segenap dosen di Fakultas Syari’ah yang telah banyak mentransfer ilmu kepada penulis.

7. Kepada Petugas Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas UIN Walisongo Semarang serta Perpustakaan Wilayah atas bantuan dan kerjasamanya.
8. Terimakasih kepada HMI Komisariat Syari'ah yang telah banyak menyumbangkan pelajaran kepada penulis pada awal perkuliahan.
9. Teman-teman kelas Jurusan Siyasa Jinayah angkatan 2012 yang telah banyak memberikan sumbangsih dalam penulisan maupun informasi terkait penulisan tugas akhir.
10. Teman-teman KKN Mandiri angkatan 1 Posko 9 yang telah memberikan ilmu dan arti persahabatan singkatnya.
11. Dan banyak lagi kepada seluruh pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Semarang, 29 November 2016

Penulis

Nur Hamida

122211082

PEDOMAN TRANSLITER

Penggunaan panduan dalam Translit dari arab ke latin dalam penelitian yang penulis buat berpedoman pada SKB (Surat Keputusan Bersama) antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987 No.0543b/u/1987, sebagai mana berikut.

1. Konsonan Tunggal

NO	Huruf Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	Ṣ

15	ض	d
16	ط	T
17	ظ	z
18	ع	'
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ها	h
28	ء	'
29	ي	y

2. Konsonan Rangkap

Huruf konsonan atau huruf mati yang di letakkan beriringan karena sebab dimasuki harokat *Tasydid* atau dalam keadaan *Syaddah* dalam penulisan latin ditulis dengan merangkap dua huruf tersebut.

Contohnya: متعقدين

3. Ta'marbuah

Merupakan tiga ketentuan yang berkaitan dengan penulisan **ta'** Marbubah diantaranya sebagai berikut:

- a. Bila dimatikan karena berada pada posisi satu kata maka penulisan **ta'** marbubah diibandingkan dengan **h**.
- b. Bila dihidupkan karena beriringan dengan kata latin yang merupakan kata yang berangkain (satu frasa) maka ditulis dengan ketentuan menyambung tulisan dengan menuliskan **ta'** marbubah dengan huruf **ta'** dengan menambahkan vocal.

Contohnya: نعمة الله ditulis dengan Ni' matullâh

- c. Bila diikuti dengan kata sandang Alif dan Lam dan terdiri dari kata yang berbed maka penulisannya dengan memisah kata serta dilambangkan dengan huruf **h**.

4. Vocal

Harokat fat'ah, kasrah dan dammah (atau bacaan dalam satu harokat) dalam pedoman transliter dilambangkan dengan"

- a. Fat'ah ditulis dengan huruf a, contohnya: كتب ditulis dengan *kataba*
- b. Kasrah ditulis dengan huruf i, contohnya: ركب ditulis *rakiba*
- c. Dammah ditulis dengan lambing huruf u, contohnya: حسن *hasuna*

Harokat untuk tanda baca panjang dalam pedoman transliter disebut sebagai berikutini:

- a. Tanda baca panjang harokat atas atau dua alif disambung dengan â.

Contohnya: هلال ditulis dengan *Hilâl*.

- b. Tanda baca panjang harokat bawah atau ya' mati dilambangkan dengan î.

Contohnya: **عليم** ditulis *'Alîm*.

- c. Tanda panjang harokat dammah atay wau mati dilambangkan dengan û.

Contohnya: **كيف** ditulis *kaifa*

حول ditulis dengan *haulâ*

5. Vocal yang berurutan dalam satu kata

Apostrof digunakan sebagai pemisah antara huruf vocal yang berurutan dalam satu kata. Contohnya: **أأنتم** *a'antum*

6. Kata sandang Alif dan Lam

Huruf *lam* diiringi dengan huruf yang termasuk pada golongan *syamsiyah* maka dihilangkan *al* nya diganti dengan huruf *syamsiah* tersebut seperti contoh berikut: **الشمس** ditulis dengan *as-Syams*. Huruf alif lam yang diiringi dengan huruf karimah maka penulisannya tetap mencantumkan alif lamnya. Contohnya : **القمر** ditulis *al-Qamr*

7. Penulisan untuk-kata-kata dalam suatu rangkaian kalimat, *bils* ditulis sesuai dengan pengucapannya ataupun penulisannya.
8. Contohnya: **ذوى الفروض** ditulis dengan *zawwilfuru'* atau *zawi al furūd*.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Nota Pembimbing	ii
Halaman Deklarasi	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Abtrak	v
Halaman Persembahan	vi
Halaman Kata Pengantar	vii
Halamah Pedoman Transliter	vii
Halaman Daftar Isi	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	24
C. Tujuan penelitian	24
D. Manfaat penelitian	25
E. Telaah pustaka	25
F. Metodologi penelitian	28
G. Sistematika penulisan	31

BAB II QANUN DALAM HUKUM ISLAM DAN UQUBAH KHAMR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Qanun dan Hukum Islam.....	34
B. Uqubah Khamr dalam Hukum Pidana Islam.....	55

**BAB III QANUN ACEH DAN UQUBAH KHAMAR DALAM QANUN
NOMOR 6 TAHUN 2014 MAHKAMAH SYAR'YAH**

- A. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.....68
- B. Uqubah Khamar dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.....80

**BAB IV ANALISIS UQUBAH KHAMAR DALAM PASAL 15 QANUN
ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 MAHKAMAH SYAR'YAH**

- A. Analisis Uqubah Khamar dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam.....85
- B. Analisis alasan Ta'zir sebagai Uqubah Khamar dalam Qanun Aceh
Nomor 6 Tahun 2014.....94

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....104
- B. Saran-saran.....106
- C. Penutup.....106

DAFTAR

- PUSTAKA.....107**